

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), leverage, dan proporsi direksi perempuan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dengan ROA dan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan koreksi Cross-section SUR (PCSE) terhadap 70 perusahaan sampel dengan 325 observasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka semakin rendah nilai ETR perusahaan yang mengindikasikan semakin tingginya tingkat agresivitas pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan pajak perusahaan. Sebaliknya, CSR dimungkinkan digunakan sebagai sarana legitimasi untuk mempertahankan citra perusahaan di mata pemangku kepentingan, meskipun perusahaan masih melakukan praktik penghindaran pajak.
2. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga H2 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi

*Leverage* perusahaan, maka semakin tinggi nilai ETR perusahaan yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik perpajakan karena berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari kreditur dan regulator. Selain itu, adanya pembatasan pengakuan beban bunga dalam peraturan perpajakan turut membatasi pemanfaatan utang sebagai sarana penghematan pajak.

3. Direksi perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga H3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan direksi perempuan belum mampu memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan secara signifikan. Ketidaksignifikanan tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya proporsi direksi perempuan dalam perusahaan sampel, sehingga pengaruh karakteristik gender terhadap pengambilan keputusan perpajakan belum dapat terlihat secara nyata.
4. ROA sebagai variabel kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah nilai ETR perusahaan yang mengindikasikan semakin tingginya tingkat agresivitas pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

5. Ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menentukan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan bukan merupakan faktor yang dapat menjelaskan perilaku agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang menjadi sampel penelitian.
6. Secara simultan, seluruh variabel independen dan variabel kontrol, yaitu CSR, *Leverage*, direksi perempuan, ROA, dan SIZE berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,541764 menunjukkan bahwa sebesar 54,18% variasi agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model penelitian, sedangkan sisanya sebesar 45,82% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan**

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan metodologi yang telah ditetapkan, namun demikian terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

1. Penelitian ini hanya mencakup 70 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dengan ketersediaan data ESG dari Bloomberg Terminal. Perusahaan yang tidak memiliki data ESG lengkap terpaksa dikeluarkan dari sampel

atau menghasilkan unbalanced panel, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh perusahaan publik di Indonesia.

2. Hipotesis utama penelitian (H3) tidak terbukti signifikan, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan variasi data proporsi direksi perempuan yang masih sangat rendah (rata-rata 16,2%). Keterbatasan ini membuat sulit untuk mendeteksi pengaruh yang sesungguhnya dari direksi perempuan terhadap agresivitas pajak.
3. Penelitian ini masih menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel penelitian dengan proksi *ESG Disclosure Score*.
4. Variabel agresivitas pajak hanya diukur menggunakan satu proksi, yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Penggunaan proksi tunggal berpotensi tidak menangkap seluruh dimensi agresivitas pajak, mengingat perilaku pajak perusahaan dapat bersifat multidimensional.
5. Periode penelitian 2020 - 2024 mencakup masa pandemi COVID-19 dan pemulihan pascapandemi yang menyebabkan perilaku perpajakan perusahaan kemungkinan tidak mencerminkan kondisi normal. Kondisi ini dapat menjadi faktor pengganggu (*confounding factor*) yang memengaruhi keandalan hasil penelitian.
5. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 54,18% menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 45,82% variasi agresivitas pajak yang belum dapat dijelaskan oleh model penelitian ini, mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang relevan namun belum dimasukkan dalam model.

### 5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, berikut adalah saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas proksi pengukuran agresivitas pajak dengan menggunakan proksi alternatif seperti *Book-Tax Difference* (BTD), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), atau *Discretionary Permanent Differences* (DPD) guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku perpajakan perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel independen lain yang relevan, seperti kepemilikan institusional, intensitas modal (*capital intensity*), kualitas audit, koneksi politik, atau *thin capitalization* untuk meningkatkan daya penjelas model dan mengisi kesenjangan yang masih ada dalam literatur.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai variabel penelitian secara langsung, tanpa menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), agar sesuai dengan perkembangan konsep keberlanjutan dan literatur terkini.
4. Terkait variabel direksi perempuan yang terbukti tidak signifikan, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih luas atau memfokuskan pada perusahaan dengan proporsi direksi perempuan yang lebih tinggi, misalnya perusahaan yang telah menerapkan kebijakan kesetaraan gender secara formal. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk

menggunakan variabel komposisi dewan komisaris perempuan sebagai alternatif.

5. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperpanjang periode penelitian atau menggunakan data pasca-2024 agar hasil yang diperoleh lebih menggambarkan kondisi perpajakan perusahaan dalam keadaan normal dan tidak terpengaruh oleh *distorsi* pandemi.

### **5.3 Implikasi**

#### **5.3.1 Implikasi Teoritis**

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, berikut adalah implikasi yang dapat diberikan kepada berbagai pihak:

1. *Stakeholder Theory* oleh Freeman pada tahun 1984 menyatakan bahwa temuan tentang CSR yang memiliki dampak negatif terhadap ETR sebenarnya memperkuat pandangan bahwa CSR digunakan sebagai alat untuk membenarkan atau menutupi perilaku fiskal yang tidak etis, bukan sebagai bentuk akuntabilitas yang utuh. Hubungan antara CSR dan agresivitas pajak sebenarnya bersifat kontekstual dan bergantung pada seberapa matang regulasi dan budaya tata kelola yang ada di suatu negara.
2. *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menunjukkan bahwa ada leverage positif terhadap ETR yang dapat memperluas teori keagenan. Ini tidak hanya berlaku untuk konflik antara pemilik dan manajer, tetapi juga antara kreditur dan manajer. Kreditur

dapat memaksa manajemen untuk mengambil keputusan fiskal yang lebih konservatif. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan regulasi domestik, seperti thin capitalization, saat menguji teori dari negara maju.

3. *Gender Socialization Theory* yang dikemukakan oleh Gilligan pada tahun 1982 menunjukkan bahwa penolakan hipotesis H3 tidak sepenuhnya membatalkan teori, melainkan mengidentifikasi kondisi batas. Proporsi direksi perempuan yang hanya sekitar 16,2% masih jauh dari ambang batas yang dibutuhkan untuk mencapai critical mass. Pengaruh orientasi moral perempuan terhadap keputusan kolektif memerlukan ambang representasi minimum. Hal ini membuka ruang untuk integrasi dengan teori dinamika kelompok minoritas.
4. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada literatur perpajakan Indonesia dengan mengintegrasikan tiga kerangka teori *Agency Theory*, *Stakeholder Theory*, dan *Gender Socialization Theory* dalam satu model analisis yang komprehensif pada periode pascapandemi, yang hingga saat ini masih relatif terbatas dikaji secara simultan dalam konteks perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **5.3.2 Implikasi Praktis**

1. Temuan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi (ROA tinggi) cenderung lebih agresif dalam perpajakan memberikan implikasi kebijakan penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Regulator perlu

meningkatkan intensitas pengawasan dan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan-perusahaan dengan kinerja keuangan yang sangat baik, terutama yang memiliki ETR jauh di bawah rata-rata industri.

2. Terkait temuan CSR sebagai instrumen *tax shield*, pemerintah disarankan untuk memperkuat regulasi yang mengintegrasikan kewajiban pengungkapan CSR dengan kepatuhan perpajakan. Perusahaan yang mengklaim komitmen CSR tinggi namun memiliki ETR rendah perlu mendapat perhatian khusus dalam proses pemeriksaan pajak.
3. Bagi Manajemen Perusahaan, komitmen CSR selaras dengan kepatuhan fiskal. Hindari risiko reputasi dan hukum yang muncul dari ketidaksesuaian antara keduanya. Kelola struktur modal dengan mempertimbangkan pengawasan kreditur dan regulasi, bukan hanya untuk menghindari pajak. Manajemen perlu menghindari window dressing dalam pengungkapan CSR dengan memastikan komitmen CSR tinggi diikuti kepatuhan fiskal proporsional, mengingat praktik *CSR as a shield* berisiko menimbulkan risiko reputasi dan hukum jangka panjang.
4. Bagi Investor tidak hanya mempertimbangkan nilai ESG *Disclosure Score* suatu perusahaan secara nominal, tetapi juga membandingkannya dengan *Effective Tax Rate* yang dibayarkan. Perusahaan dengan skor CSR tinggi namun ETR rendah perlu dikaji lebih lanjut apakah praktik pajaknya sesuai dengan semangat tanggung jawab sosial yang diklaim.

5. Bagi pemangku kepentingan juga dipertimbangkan untuk mendorong peningkatan transparansi pengungkapan informasi perpajakan dalam laporan tahunan perusahaan, termasuk penjelasan mengenai strategi perencanaan pajak yang diterapkan, sebagai bagian dari implementasi prinsip *Good Corporate Governance*.
6. Bagi Akademisi dapat menggunakan studi ini sebagai referensi untuk penelitian kasus tentang hubungan antara aspek non-keuangan dan perilaku fiskal pascapandemi, serta sebagai titik awal untuk penelitian lanjutan tentang dinamika gender dalam dewan direksi.